



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telp. (024) 7473417, 7499585, 7499586, Faks. (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG NOMOR 0381 /PL4.7.1/SK/2015

TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG MELAKUKAN Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Politeknik Negeri Semarang

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penegakkan disiplin kepada pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Semarang yang melakukan pelanggaran disiplin perlu ditetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin;
 - bahwa untuk kepentingan dimaksud pada butir a, perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang;
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang – undang Nomor 43 tahun 1999;
 - Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang – undang Nomor 05 tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2010;
 - Peraturan pemerintah R.I. Nomor 46 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 67 Tahun 2012;
 - Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010;
 - Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 71 Tahun 2014;
 - Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 353/MPK.A4/KP/2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Para pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Semarang yang melakukan pelanggaran disiplin;
- Kedua** : Pejabat dimaksud pada diktum kesatu seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 1099/PL4/SK/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pejabat Yang Berwenang Memberi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Politeknik Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015, dengan ketentuan akan dilakukan peninjauan dan perbaikan kembali, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- Para Wakil Direktur di Polines;
- Para Ketua Jurusan di Polines;
- Para Kabag di Polines;
- Para Ka. Unit di Polines;



Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang
Nomor : 0381/PL4.7.1/SK/2015
Tanggal : 25 Maret 2015

**PEJABAT YANG BERWENANG MELAKUKAN
PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

No	Pejabat Yang Memeriksa	Jenis Hukuman	Sangsi/Hukuman	Pejabat Yang Memberi Hukuman
1	2	3	4	5
1.	Atasan langsung/Pejabat Penilai	Disiplin Ringan	1. Surat Peringatan 2. Teguran Lisan 3. Teguran Tertulis. 4. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	1. Atasan langsung/Pejabat Penilai
2.	Atasan langsung/Pejabat Penilai	Disiplin Tingkat Sedang	1. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun. 2. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun. 3. Penurunan Pangkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun.	1. Direktur


Ir. Supriyadi, M.T.
NIP. 195909061987031002